

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah sebuah aturan-aturan hukum yang berlaku dinegara yang diadakannya dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Memutuskan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan dan perbuatan tersebut. Memutuskan kapadanan dalam hal apa terhadap mereka yang telah melanggar suatu larangan itu dapat dikenakan atau diberi sanksi pidana yang telah ditentukan. Memutuskan dengan cara apakah sanksi pidana itu dilaksanakan jika ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Anak yang telah melanggar peraturan dan tergolong tindak pidana, sebagai contoh melukai temannya sampai luka, membawahi senjata tajam dan api, atau menjarah barang dan barang berharga orang lain, memeras teman sebayanya, maka perbuatan tersebut menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan,

“dikatakan oleh J.E. Sahetapy bahwa perdamaian tanpa adanya keadilan adalah sebuah penindasan, dan apabila keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan”.¹

Pidana penjara bukanlah suatu ganjaran yang baik untuk mendidik anak yang berbenturan dengan hukum. Peradilan pidana untuk penanganan anak yang berbenturan dengan hukumnya akan memberikan stigma dan pen'cap'an sebagai pelaku kriminal yang akan menimpah terhadap anak yang berbenturan dengan hukum dan itu adalah awal dari kegagalan dan juga awal suatu bencana dimasa yang mendatang. Oleh sebab itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif,

¹J.E. Sahetapy, 1982, Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta; Rajawali Pers, H. 56.

dalam menanggulangi masalah anak yang berbenturan dengan hukum ialah dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui UU dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

“ Perlindungan anak ialah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan cita-cita dan harga diri sebagai manusia sosial (kelompok), serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.”

Adapun UU No.23 Tahun 2002 Pasal 20 sampai dengan pasal 26 mengatur tentang perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban orangtua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Permasalahan anak yang berbenturan dengan hukum baik dalam posisi sebagai objek (Viktim) maupun anak sebagai subjek (Pelaku) tindak pidana, merupakan suatu permasalahan yang di hadapi oleh setiap negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah *United Nations* telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan anak yang dijadikan acuan oleh berbagai negara. Di Indonesia dengan di tetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merupakan suatu tindak lanjut dari sebuah kesepakatan tersebut. UU No. 3 Tahun 1997 telah memberikan alasan hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak. Anak yang sebagai pelaku tindak pidana pasti akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai peradilan anak diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang berhubungan dengan anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem

pradilapidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya, ancaman pidana bagian anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum di atur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhannya di tentukan $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana orang dewasa, sedangkan penjatuhannya seumur hidup dan pidana mati tidak berlaku untuk anak. adapun penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, cukup diselesaikan lewat jalur mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi korban sekaligus pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan anak sebagai pelaku kejahatan sebab masyarakat atau orang tua lah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak. Karena seringkali anak melakukan tindak pidana itu setelah sebelumnya (belajar) dari perilaku menyimpang orang tua atau masyarakat. Karena pada dasarnya anak bukanlah dihukum akan tetapi untuk dibina, dan diarahkan. Dan ada beberapa contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dan dilakukannya diversi, antara lain :

1. Pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur di belakang kantor PC NU Gersik, pengeroyokan bermula penagihan satu stel baju yang berlanjut dengan percekocokan dan penganiyayaan yang berakibat fatal hingga korban tewas dua anak di beri sanksi penjara 1 Tahun dan orang tua anak tersebut harus meminta maaf secara langsung kepada orang tua korban.²
2. Kedapatan 5 anak berseragam sekolah bolos sekolah dan di jaring oleh anggota satpol PP dan didapati sedang nglem dan beberapa anak positif mengkonsumsi narkoba jenis dobel L setelah di jaring langsung di hadapkan ke ibu walikota untuk di mintai keterangan dan dilakukannya diversi untuk mereka.³

²Frizal, Mabuk, Kalah Duel, Main Keroyok, Jawa Pos Metropolis, Selasa 11 Desember 2018, H. 20

³Himas Puspito Putra, Kedapatan nglem 5 Pelajar Surabaya di amankan satpol PP, <https://www.inews.id/daerah/jatim/kedapatan-ngelem-5-pelajar-di-surabaya-diamankan-satpol-pp/347722>, 19 desember 2018, 15.06 Wib

3. Terjadi bulliyng di kota sidoarjo yang pelakunya masih anak SMP dan korbannya anak SD yang viral di medsos yang melibatkan beberapa sekolah dan orang tua wali yang di selesaikan secara musyawarah karena mengedepankan diversi.⁴
4. 3 remaja mencuri motor di sebuah warnet jalan nanas surabaya dan di jual dengan harga 1,5 juta hasilnya di buat minum minuman keras dan makan dilakukannya diversi⁵
5. Terjadi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dan pelaku juga anak dibawah umur korbannya merupakan pelajar yg masih duduk di bangku SMA, sebelum di perkosa korban di cekoki dengan minuman keras setelah tak sadarkan diri korban langsung di perkosa setelah selesai diantarkan pulang 2 pelaku diberlakukan hukum tetap dan sanksi tambahan sedangkan 4 pelakunya diberlakukan diversi dikarenakan masih dibawah umur 2 pelaku di beri sanksi hukuman sesuai UU No.17.tahun 2016 tentang perlindungan anak yang mana hukumannya ialah di kebiri dan biolgis dan pelaku yang lainnya di berlakukannya diversi dan orang tuanya diminta hakim untuk meminta maaf kepada orang tua korban.⁶

Dengan adanya suatu sistem peradilan anak yang menedepankan kesejahteraan maka banyak anak yang terayomi oleh aturan aturan yang berlaku tentang perlindungan anak tentang ditetapkannya diversi, penyelesaian dengan *restroative Justice*.

⁴ M, Taufik, Bulliyng siswi SMP di sidoarjo yang viral di media sosial berakhir damai, <http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/13/kasus-bullying-siswi-smp-di-sidoarjo-yang-viral-di-media-sosial-berakhir-damai>, 19 desember 2018, 18.06 Wib

⁵ Parmin, Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul 3 Remaja Surabaya yang Mencuri Motor, Pengakuannya Mengejutkan Polisi, <http://surabaya.tribunnews.com/2018/09/13/3-remaja-surabaya-yang-mencuri-motor-pengakuannya-mengejutkan-polisi>.

⁶ Muhajir arifin, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4221522/polisi-imbau-2-pemerkosa-gadis-di-bawah-umur-di-pasuruan-menyerah>, 22 Desember 2018, 13:17

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimanakah Pemberharuan Peraturan Perlindungan Anak yang di atur oleh Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di lihat dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan meneliti di undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal *restorative justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum dan kendala dalam penerapan *restorative justice* tersebut.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta

pemahaman kepada masyarakat tentang restorative justice. Dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.

1.5 Metode Penelitian

“ Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Penelitian di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (normatif legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis legal issue yang sedang diteliti

a. *Bahan hukum primer:*

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – undang KUHP
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, 2004, H. 20

b. Bahan hukum sekunder:

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atau putusan pengadilan” Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.⁸

1.5.2 Metode pengumpulan data.

Studi Kepustakaan Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, ensiklopedia yang terkait tentang restorative justice melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum. penelitian data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui aturan – aturan yang berlaku untuk anak di bawah umur.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penerapan

⁸ Ibid, H - 21

pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.